



PUTUSAN

Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 004 RW 002 Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email mandirinirmala@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imron Jono, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Ruko Mardigres KC. 07/31-32 Citra Raya, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email ijimronjono@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 361/SKH/IX/2024/PA.Ktbm tanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT 007 RW 0014 No.31 Keluarahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat (Rumah milik Murtijan) Telp. 081260099622, dengan domisili elektronik pada alamat email fatomihadi@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah Menikah di rumah orang tua Penggugat Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat dengan maskawin Uang Rp. 1.452.010,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu sepuluh rupiah), sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Siqhot Ta'lik Talak, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Sebagaimana dalam Kutipan buku Akta Nikah Nomor. 84/07/V/2010 terbit pada tanggal 17 Mei 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah Menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Subik RT/RW.004/002 Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara Prov. Lampung selama lebih kurang 4 tahun dan atau jelasnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama menjalin Rumah Tangga rukun dan damai selama lebih dan kurang 4 tahun tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pada pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dikarenakan telah memiliki rumah sendiri, berada di sebelah rumah orang tua Penggugat, terletak di Desa yang sama yaitu Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara Prov. Lampung sampai dengan sekarang tahun 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak Putra bernama: Irsyat Ghaly Fawwaz Bin Fatomi Hadiwasito berusia 13 Tahun saat ini diasuh dan dibina oleh Penggugat, Sekolah pagi di MTs Manbahlul Ulum Gayau Sakti Lampung Tengah duduk di Kls Kls 2, siang sampai sore menjadi Santri di Pondok Pasentren pada tempat yang sama;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal mulahnya rukun dan damai serta harmonis namun sejak tahun 2011 mulai goyah dikarenakan Tergugat jarang tinggal dirumah bersama, sering menghabiskan waktu tinggal bersama orang tuanya, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan nafkah Lahir kepada anaknya, Tergugat tidak peduli terhadap persoalan rumah tangga bahkan terkesan acuh oleh sebab itu Penggugat dan anak sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang pulang kembali kerumah orang tua Penggugat beralamat di Desa Subik RT/RW.004/002 Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara Prov. Lampung;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat permasalahan tersebut diatas puncaknya sejak Medio tahun 2011 sampai sekarang tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, lagi pula sejak tahun 2011 tersebut Tergugat sudah pisah rumah untuk menghindari hal-hal yang lebih patal lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 sudah pernah diadakan kompromi via keluarga kedua belah pihak namun sampai saat ini tidak ada perubahan dari Tergugat, tragisnya Tergugat malah menyarankan silahkan Penggugat mencari suami yang lain, sehingga kuat dugaan Tergugat pelanggaran Siqhot ta'lik talak, oleh sebab itu rumah tangga Penggugat tersebut sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan tidak ada harapan untuk meneruskan rumah tangga terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sehingga Untuk Membina Rumah Tangga Sakina Mawadda Warahma sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai, sehingga yang diamanahkan oleh Undang Undang dan sangat beralasan bila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Kotabumi untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro (Ir. Fatomi Hadiwasito bin Murtijan) terhadap Penggugat (Eti Dianayanti binti Zainal Aliman);
3. Membebankan biaya perkara sebagai konsekwensi dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Upaya damai dan mediasi

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/219/31.LU/HK/2024 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Atas Nama Eti Dianayanti, S.Pt./NIP 198111122017062001, tertanggal 22 Mei 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ismatul Maula, S.H.I.) tanggal 21 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya yaitu:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa. Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa a quo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan dari perkawinan Penguat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito, lahir tanggal 26 Mei 2011 umur 13 tahun;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal *hadhanah* / hak asuh anak yang bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito, lahir tanggal 26 Mei 2011, usia 13 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih hak pengasuhanya:

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal biaya *hadhanah* / nafkah anak, bahwa Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana tersebut dalam pasal 1 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Harta Bersama

Pasal 4

Bahwa Penguat dan Tergugat sepakat menyatakan selama menikah telah memiliki Harta bersama berupa:

1. Sebuah bangunan rumah dengan luas bangunan $7 \times 14 M^2$, yang berdiri diatas tanah seluas $868 M^2$ milik orang tua Penguat bernama Zainal Aliman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08.04.12.04.1.00.592 yang terletak di Kel/Desa Subik RT/RW 004 RW.002 Kec.Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak M.Usup (sertifikat hak milik atas nama Syafii).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan atas nama Langgeng.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas tanah 781 M² yang terletak di Desa Subik RT.17 RW.05, Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 08.04.12.04.1.01439 atas nama Eti Dianayanti adapun batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik Andilala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Bardan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat mengenai objek harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 4 kepemilikannya diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat dan harta tersebut menjadi hak milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito;

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

dalam Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena terjadi kesepakatan sebagian maka Penggugat mengubah petitum gugatannya menjadi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Shella Indriana binti Syukri) terhadap Penggugat (Agung HR bin Herwansyah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

Sebuah bangunan rumah dengan luas bangunan $7 \times 14 \text{M}^2$, yang berdiri diatas tanah seluas 868M^2 milik orang tua Penggugat bernama Zainal Aliman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08.04.12.04.1.00.592 yang terletak di Kel/Desa Subik RT/RW 004 RW.002 Kec.Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak M.Usup (sertifikat hak milik atas nama Syafii).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan atas nama Langgeng.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa.

Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas tanah 781M^2 yang terletak di Desa Subik RT.17 RW.05, Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 08.04.12.04.1.01439 atas nama Eti Dianayanti adapun batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik Andilala.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Bardan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Adalah harta bersama;
- 5. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 4 (empat) di atas diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dalam catatan persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Tergugat tidak setuju dengan pernyataan bahwasannya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, padahal setiap bulan Tergugat mengirim uang belanja ke Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis;

Bahwa oleh karena tidak adanya replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat, maka majelis hakim telah mencukupkan jawab menjawab;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803115211810003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/07/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 17 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Zainal Aliman Nomor : 592 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 11 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Eti Dianayanti Nomor : 01439 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 30 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan Adik Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito, lahir tanggal 26 Mei 2011, usia 13 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2011 atau 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mengurus rumah tangga karena Tergugat jarang pulang lantaran memiliki pekerjaan yang berpindah-pindah, atas hal tersebut saksi yang membantu mengurus rumah tangga

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengirim uang untuk Penggugat melainkan hanya mengirim uang untuk anak saja, Tergugat juga susah dihubungi oleh Penggugat, selain itu Tergugat sering telfon dengan orang lain di lantai dua rumahnya yang membuat keributan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, apabila Tergugat pulang dari merantau Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun setelah menikah, namun tanahnya milik orang tua Penggugat dengan luas bangunan rumah sekitar 6x13m², dengan batas sebelah utara (kiri) berbatasan dengan rumah bapak Usup, sebelah selatan (kanan) berbatasan dengan rumah keluarga kemudian jalan gang lalu rumah pak asror, sebelah barat (belakang) berbatasan dengan rumah tanah pekarangan milik Langgeng, dan sebelah timur depan rumah berupa jalan desa;
- Bahwa, selain bangunan rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah pekarangan yang terletak di Desa Subik di belakang TK;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan adik ipar Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito, lahir tanggal 26 Mei 2011, usia 13 tahun;
- Bahwa, saksi menikah dengan adik Penggugat pada tahun 2016 dan saksi sudah mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan sering terjadi perselisihan karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pekerjaan Tergugat yang berpindah-pindah namun Tergugat jarang pulang kepada Penggugat, jika libur Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tuanya daripada mengunjungi Penggugat dan anaknya, Penggugat mengizinkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya namun Penggugat tetap ingat dengan keluarga di Kotabumi yakni Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya memberi nafkah untuk anaknya itupun apabila anaknya meminta, apabila anak tidak meminta maka Tergugat tidak memberi nafkah juga;
- Bahwa atas hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan di belakang TK yang diperoleh setelah keduanya menikah dan mempunyai rumah bersama yang dibangun oleh keduanya namun tanahnya warisan dari orang tua Penggugat dan saat saksi menjadi

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



adik ipar Penggugat, rumah tersebut sudah ada namun saksi tidak mengetahui pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa sisi kiri rumah tersebut berbatasan dengan rumah pak Usup, sisi belakang berbatasan dengan rumah pak Langgeng, sisi depan berbatasan dengan jalan desa, dan sisi kanan rumah tersebut berbatasan dengan rumah keluarga;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun dan saat ini sekolah di pondok;

- Bahwa sejak setahun belakangan ini, apabila Tergugat pulang dari merantau, Penggugat pergi dari rumah dan menginap di rumah saksi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Izin Cerai PNS Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/219/31.LU/HK/2024 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Kepada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Atas Nama Eti Dianayanti, S.Pt./NIP

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198111122017062001, tertanggal 22 Mei 2024, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ismatul Maula, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan harta bersama, akan tetapi terkait perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan di persidangan untuk menambahkan posita dan petitum tentang isi kesepakatan damai sebagian kedalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut dalam hal adanya kesepakatan mediasi di luar dari pokok perkara telah dibenarkan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesedpakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1),

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan”;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan sebagian tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan cerai mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik dalam catatan persidangan di Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dalam duduk perkara, namun Tergugat tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat tersebut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal semua hal yang tertulis dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai nafkah yang Tergugat sangkal bahwa selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta, namun oleh karena sebagian dalil dibantah, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan bukti terhadap Penggugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, bea meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen dengan tarif sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan wajib dilakukan Pemeteraian Kemudian. Pemeteraian Kemudian (Nazegelen) adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini yaitu pejabat Kantor Pos;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam permohonan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di RT 004 RW 002 Desa Subik Kecamatan ABung Tengah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 17 Mei 2010, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berkaitan dengan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri terkait petitum harta bersama setelah mempertimbangkan terkait pokok perkara yaitu perceraian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mengurus masalah rumah tangga karena jarang pulang lantaran pekerjaan Tergugat yang berpindah-pindah, Tergugat juga susah dihubungi dan sering telepon dengan orang lain, selain itu Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak saja itupun jika diminta oleh anak, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 apabila Tergugat pulang dari merantau Penggugat pergi meninggalkan rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang, Tergugat lebih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dibanding ke rumah bersama, selain itu Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak saja itupun jika diminta oleh anak, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu apabila Tergugat pulang Penggugat pergi meninggalkan rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pembuktian Penggugat, telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan juga jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat maupun anaknya, kedua saksi sering melihat secara langsung pertengkaran tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dipersidangan, maka bantahannya terhadap dalil nafkah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan juga jarang memberikan nafkah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan Syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016 hingga akhirnya berpisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan tidak menemukan solusinya, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan membaik, namun justru memburuk. Kondisi tersebut menyebabkan proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan tidak lagi terwujud dan merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain, fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan serta keluarga kedua belah pihak yang semuanya telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinginannya untuk bercerai, menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus sehingga telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mengurus rumah tangga karena Tergugat jarang pulang lantaran memiliki pekerjaan yang berpindah-pindah, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat namun dengan syarat Tergugat tetap ingat untuk pulang ke Lampung Utara karena rumah milik bersama yang ditinggali oleh Penggugat dan anak ada di Lampung Utara, sebenarnya masalah dapat diselesaikan dengan Tergugat lebih sering pulang ke rumah bersama, namun Tergugat justru terkadang susah dihubungi dan juga tidak mengirim uang untuk Penggugat melainkan hanya mengirim uang untuk anak saja itupun harus diminta dulu oleh anak, maka telah ternyata bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), serta sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, b a h w a alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, b a h w a selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, b a h w a talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

tentang Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai *hadhanah*, nafkah anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa perjanjian/kesepakatan sebagian dan kesepakatan tambahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan pada pokoknya kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, kesepakatan yang mengikatkan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan kesepakatan terhadap suatu pokok persoalan tertentu serta telah sesuai juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito, lahir tanggal 26 Mei 2011 umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa terkait *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada anak untuk memilih hak pengasuhannya, namun di persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak menghadirkan anak di persidangan sehingga hak asuh anak tersebut tidak perlu ditetapkan hak asuhnya oleh pengadilan;

tentang *Nafkah Anak*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Nafkah Anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya akan memberikan nafkah terhadap anak tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya serta memperoleh pembiayaan hidup dari orangtuanya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat selaku

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya sesuai kemampuan Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak tersebut dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat selama perkawinan memiliki harta bersama berupa:

1. Sebuah bangunan rumah dengan luas bangunan $7 \times 14 \text{ M}^2$, yang berdiri diatas tanah seluas 868 M^2 milik orang tua Penggugat bernama Zainal Aliman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 592 yang terletak di Kel/Desa Subik RT/RW 004 RW.002 Kec.Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Bapak M.Usup (sertifikat hak milik atas nama Syafii).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan atas nama Langgeng.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa.
2. Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas tanah 781 M^2 yang terletak di Desa Subik RT.17 RW.05, Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01439 atas nama Eti Dianayanti adapun batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik Andilala.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Bardan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan.

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Sertifikat Hak Milik), telah ternyata tanah dengan luas 868M^2 yang terletak di Kel/Desa Subik RT/RW 004 RW.002 Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara merupakan tanah milik orang tua Penggugat yang bernama Zainal Aliman, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, telah ternyata bangunan rumah dengan luas bangunan $7 \times 14\text{M}^2$ yang berdiri diatas tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sekitar tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui luas bangunan rumah objek pertama adalah kurang lebih seluas $6 \times 13\text{m}^2$, namun saksi kedua tidak mengetahui dengan jelas berapa luas rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan batas batas objek pertama (rumah yang berdiri diatas tanah milik orangtua Penggugat) berbatasan sebelah utara adalah rumah milik Usup, Selatan berbatasan dengan rumah milik orangtua Penggugat dan Jalan gang Desa, Barat berbatasan dengan pekarangan milik Langgeng dan Timur berbatasan dengan Jalan Desa Subik;

Menimbang, bahwa terkait batas-batas objek kedua (tanah pekarangan) saksi saksi tidak mengetahui batas batasnya, namun mengetahui bahwa objek tersebut merupakan milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Sertifikat Hak Milik) atas nama Eti Dianayanti tertanggal 30 Oktober 2017 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas tanah 781M^2 yang terletak di Desa Subik RT.17 RW.05, Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat harta bersama sebagaimana kesepakatan sebagian tanggal 21 Oktober 2024 dimana

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dan dirinci serta dicantumkan pada gugatan Penggugat disepakati adalah harta bersama serta Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama tersebut diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas serta kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan harta bersama Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 :

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu..."*

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah sepakat terkait pembagian dan penetapan harta bersama tersebut, namun Majelis Hakim harus menilai apakah kesepakatan tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara Harta bersama perlu dipastikan adalah kepemilikan harta tersebut, dan telah terbukti berdasarkan P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan kedua objek tersebut merupakan harta bersama dimana perolehannya masih didapatkan selama masa perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Menimbang, bahwa terkait pembagian harta tersebut diatas baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk diberikan kepada anak, hal mana

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”;

Menimbang, bahwa memberikan hak Penggugat dan Tergugat terhadap objek harta tersebut diatas untuk diberikan kepada anak untuk menjamin masa depan anak agar anak tidak menjadi terlantar setelah perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang dibenarkan secara hukum, maka Majelis sepakat akan mencantumkan dalam amar putusan;

tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Irsyad Ghaly Fawwaz bin Fatomi Hadiwasito, lahir tanggal 26 Mei 2011, usia 13 (tiga belas) tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

4.1. Sebuah bangunan rumah dengan luas bangunan $7 \times 14 \text{ M}^2$, yang berdiri diatas tanah seluas 868 M^2 milik orang tua Penggugat bernama Zainal Aliman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 592 yang terletak di Kel/Desa Subik RT/RW 004 RW.002 Kec.Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara adapun batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Usup (sertifikat hak milik atas nama Syafii).
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Subik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Langgeng.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah orangtua Penggugat dan gang Desa;

4.2. Sebidang tanah pekarangan dengan ukuran luas tanah 781 M^2 yang terletak di Desa Subik RT.17 RW.05, Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01439 atas nama Eti Dianayanti adapun batas-batasnya sebagai berikut;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik Andilala.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Bardan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas kepemilikannya diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

6. Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp80.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.814/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)